

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Nama Lembaga : "Bakti Sinar Asih"
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Kalapa RW. 02
Desa Sindanglaya
Kec. Tanjungsiang Kab. Subang
- Penyelenggara : Marliah
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.07.01-00535/2016
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNFI dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 22 Desember 2016

Kepala,



H. E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
N.P. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tanjungsiang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanjungsiang
3. Kepala Desa Sindanglaya
4. Yang bersangkutan.